

Analisis Wewenang Pemerintah Dalam Negeri dalam Kuasa Diskresi Administrasi

Rizki Syafril^{1*}, Rika Efrina², Vionanda Aliza Putri³, Yulvia Chrisdiana⁴
^{1, 2, 3}Universitas Negeri Padang, Padang,
⁴Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sandikta, Bekasi
*e-mail:rizkisyafri@fis.unp.ac.id

Abstract

Analyzing how the government's authority is in the power of administrative discretion is the background for the author to discuss the study of administrative discretion, to determine the authority of an administrative agency or official to make decisions and take actions that are not prescribed by law or regulation, but are consistent with the goals and objectives of the agency or official. Because in essence, this discretion becomes an authority of government officials in issuing decisions or taking actions on their initiative. This study uses a method of data collection based on a literature review study. In using this method, researchers collect data by reading and processing several sources of books, articles, online media, and others as supporting material for their research. Planning carried out by the government and its authority is in line with discretion which is a form of action that has been planned by the authorized government to find a solution to problems that occur within the scope of its government based on statutory rules. Discretion needs to pay attention to procedures for use that can be accounted for morally and legally as regulated in the Act. There is a need for clearer and more effective rules to explain the abuse of authority in the anti-corruption law. Government policies will be categorized as deviant policies if they contain arbitrary elements. In addition, policies are considered deviant if they conflict with the public interest. Furthermore, the Government Administration Law states that the exercise of discretion must be exercised by senior government officials and citizens who have suffered losses due to the use of discretion, and this can be verified through law enforcement efforts or prosecution in the state administrative court.

Keywords: *Discretion; Government; State; Administration; Authority.*

Received March 27, 2023

Revised October 9, 2023

Published November 13, 2023



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author.

Pendahuluan

Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pelaksana tugas-tugas yang diwewenangkan agar tercapainya tujuan sebuah negara. Dalam pengertian tersebut pemerintah yang dimaksud berupa eksekutif, legislatif, yudikatif dan kelengkapan negara lainnya yang berdasarkan atas nama negara itu. Selain dari arti luas, definisi pemerintah memiliki dalam arti sempit yakni organisasi yang melakukan tugas yang pada dasarnya sebatas kaitan dengan kekuasaan yang dijalani oleh peran eksekutif saja (Koentjoro, 2004).

Pelayanan publik yang berkualitas dan mencapai tujuan bersama merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun perencanaan strategis yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Perencanaan strategis harus diimplementasikan dengan baik dan diawasi secara ketat agar sesuai dengan tujuan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perencanaan strategis yang telah disusun. Wewenang adalah konsep penting dalam hukum konstitusi dan administrasi, karena wewenang mencakup hak dan kewajiban (Damongilala, 2018). Wewenang harus berdasarkan pada hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Wewenang juga harus digunakan secara bertanggung jawab dan transparan oleh pemerintah agar tindakannya mendapat legitimasi hukum.

Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan dan tindakan sesuai dengan diskresi, yaitu kebijakan yang didasarkan pada aturan perundang-undangan (Putra, 2020). Diskresi bertujuan untuk mempermudah jalannya pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah di masyarakat. Namun, diskresi juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyalahgunakan otoritas dan merugikan kepentingan rakyat. Diskresi bukanlah alat untuk mengabaikan hukum, melainkan untuk melengkapi hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga batasan-batasan dalam diskresi.

Diskresi adalah kemampuan pejabat publik untuk menyesuaikan keputusan dengan situasi yang terjadi. Misalnya, dalam menghadapi Covid-19, pemerintah pusat dan daerah bisa menentukan kebijakan sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang ada. Diskresi bisa membantu pemerintah memenuhi kepentingan masyarakat, namun juga bisa menimbulkan risiko seperti penyelewengan, diskriminasi, dan ketidakjelasan. Karena itu, diskresi harus diawasi dan diatur dengan baik oleh pihak-pihak yang berwenang. Beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam pengawasan dan pengaturan diskresi adalah keterbukaan, pertanggungjawaban, keseimbangan, dan kepatuhan.

Menganalisis bagaimana wewenang pemerintah dalam kuasa diskresi administrasi yang melatarbelakangi penulis untuk membahas kajian diskresi administrasi. Karena pada intinya diskresi ini menjadi suatu kewenangan pemerintahan untuk menetapkan keputusan maupun perbuatan atas inisiatif sendiri. Kemudian dalam penelitian ini juga akan mengkaji kebijakan pemerintah dalam penggunaan diskresi. Penelitian ini bermaksud untuk memahami pelaksanaan diskresi oleh pemerintah dengan memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya.

Tinjauan Kepustakaan

Konsep Defenisi Diskresi

Berdasarkan studi terdahulu (Zaelani, 2020) menjelaskan bahwa Diskresi adalah kemampuan pejabat pemerintah untuk menyesuaikan tindakan dengan keadaan dan kepentingan masyarakat. Diskresi harus berdasarkan hukum dan Pancasila, tidak boleh menyalahgunakan atau melebihi wewenang. Agar diskresi tidak disalahgunakan, pejabat harus meminta izin atasan, tetapi ini bisa mengurangi kecepatan dan kelincihan pemerintah. Karena itu, diskresi harus dipertanggungjawabkan dengan alasan dan landasan hukum yang kuat, dan pelanggaran wewenang harus dihukum dengan hukum administrasi sebelum hukum pidana. Hukum administrasi di Indonesia mengatur administrasi sebagai bagian dari negara dan melindungi pejabat yang berdiskresi. Untuk menyesuaikan diskresi dengan Pancasila, ada dua tahap: pertama, memilih AUPB yang ada dalam berbagai sumber hukum, dan kedua, membuat undang-undang dengan AUPB yang sudah dipilih.

Diskresi secara umum adalah suatu perbuatan yang diputuskandan di terapkan pejabat pemerintah dalam menguasai persoalan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dan terikat dan dapat dipertanggung jawabkan diskresi yaitu kewenangan dalam pengambilan keputusansendiri dalam menghadapi setiap situasi yang ada (Narindra & Ispriyarso, 2022). Dalam pelaksanaan diskresi itu sendiri harus dilakukan oleh salah satu pejabat administrasi negara karena itu adalah merupakan hak pejabat tersebut. Pasal 1 ayat 9 undang – undang No.30 tahun 2014, menyebutkan bahwa diskresi yaitu sebuah keputusan yang ditetapkan untuk memecahkan permasalahan yang ada saat penyelenggaraan pemerintah dalam halperaturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas,atau adanya stagnansi pemerintah.

Ada beberapadefinisi diskresi menurut pakar hukum, (Indroharto, 2005) yaitu. Mengatakan diskresi sebagai wewenang fakultatif, yang artinya yaitu wewenang yang tidak mewajibkan pejabat tata usaha Negara menerapkan wewenangnya, tetapi memberikan

pilihan sekalipun hanya dalam hal-hal tertentu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya. Kemudian pakar lainnya S. Prajudi Atmosudirjo (1994:82) menyebutkan bahwa diskresi yaitu, *discretion* (Inggris), *discretionair* (Prancis), *Freies ermessen* (Jerman) sebagai kebebasan berbuat atau menetapkan keputusan dari pejabat yang berwenang dan wajib dari diri sendiri. Sedangkan (Basah, 1997) *freies ermessen* yaitu berbuat berdasarkan inisiatif sendiri, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan pancasila. Dengan dari itu Sjachran Basah menyampaikan unsur-unsur *freies ermessen*, sebagai berikut:

1. Untuk keperluan pelaksanaan tugas pelayanan umum
2. Sikap positif dari departemen administrasi negara
3. Perilaku tersebut diperbolehkan oleh hukum
4. Perbuatan itu bersifat suka rela
5. Sikap yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah penting yang muncul mendadak
6. Sikap perilaku dapat dijelaskan secara moral kepada Tuhan yang maha kuasa dan halal (Basah, 1997).

Akan tetapi itu tidak mungkin hukum mengatur segalanya untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu dalam diskresi administrasi Negara terdiri dari diskresi bebas dan terikat (Taufiqurrahman, 2019). Berkaitan dengan diskresi bebas, undang-undang hanya menetapkan batas dan administrasi negara memiliki akses bebas untuk keputusan apapun, asalkan tidak melebihi/melanggar batas-batasan, dan dalam kasus yang terikat, undang-undang mengatur beberapa alternative pengambilan keputusan dan administrasi negara bebas memilih keputusan yang disediakan oleh hukum. Maka dengan itu kebebasan diskresi diperlukan pejabat publik untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya perlu terdapat diskresi bebas dan terikat dalam administrasi negara (Atmosudirjo, 1994).

Tujuan Diskresi

Tujuan diskresi merupakan inti sari dari tujuan wewenang itu sendiri. Asas legalitas memberikan dasar setiap lembaga pemerintah harus memiliki ide dasar legalitas yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang terkait pada suatu tujuan (Tim pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2016).

- 1) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintah menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berkaitan dalam penyelenggaraan negara.
- 2) Mengisi kekosongan hukum
Ketiadaan hukum karena keadaan yang belum bisa diatur dalam regulasi perundang-undangan atau sudah diatur tetapi tidak jelas dan tidak lengkap.
- 3) Memberikan kepastian hukum
Kepastian hukum ini bertujuan untuk memberikan jaminan hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antar individu.
- 4) Mengatasi stagnansi pemerintah

Dalam keadaan seperti ini pejabat pemerintah diberikan keleluasaan untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkan kepentingan umum. Stagnasi pemerintahan merupakan tidak dapatnya dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 6 yang berkaitan dengan diskresi dalam hukum administrasi pemerintah menetapkan standar dan syarat, jika pemerintah melakukan kebijaksanaan saat mengambil tindakan keputusan harus memperhitungkan tujuan otonom, regulasi yang menjadi dasar diskresi dan asas secara umum tata kelola yang baik (ayat 1). Diskresi dasarnya tertuju dalam kepentingan umum atau keuntungan bagi masyarakat, Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan pengambilan keputusan untuk alasan selain kepentingan publik merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar hukum. dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah jika mengambil keputusan harus sesuai dan mempertimbangkan tujuan dari diskresi serta peraturan undang-undang yang menjadi dasar diskresi terlaksana.

Metode

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi makna yang tersirat dalam data yang berkaitan dengan topik penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik studi literatur. Pendekatan kualitatif memfasilitasi peneliti untuk menginterpretasi dan memberi makna pada data yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, artikel, media online, dan lain-lain yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik studi literatur mendukung peneliti untuk mencari, mengevaluasi, dan menggabungkan data yang ada dalam literatur yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Peneliti juga menggunakan metode analisis untuk mengolah data dari spesifik ke umum atau sebaliknya, serta mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi (Syafri, 2020). Dengan metode ini, peneliti berusaha untuk menyajikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Batasan Diskresi

Secara normatif diskresi dapat dilakukan pemerintah, namun diskresi mempunyai batasan yang berlandaskan kewenangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun diskresi adalah kekuasaan yang bebas tanpa larangan tetapi undang-undang tetap menjadi ketentuan untuk bertindak, maka dari itu tidak boleh melakukan peraturan yang menyimpang diluar batas peraturan perundang-undangan yang berlaku (Berge, 1992). Menurut Paulus Effendi Lotulung agar diskresi tidak disalah gunakan, maka perlu rambu-rambu undang-undang dan prinsip-prinsip pemerintah yang tangguh untuk pemerintahan agar tidak terjadi kekacauan. Dengan itu diskresi mengandung 2 hal yang penting yaitu:

1. Diskresi terdapat penyalahgunaan kekuasaan, dalam arti dikresi ini dapat dikatakan terjadi manipulasi kekuasaan jika kekuasaan tidak sejalan dengan tujuan dan penggunaan kebijakan yang tidak sesuai.
2. Diskresi terdapat arbitrenis jika melanggar ketentuan pemerintah, terkait hal ini dapat dikatakan melanggar prinsip pemerintahan yang seimbang.

Pada saat ini diskresi diperlukan ketetapan batasan toleransi. Jika tidak kebebasan administrasi yang diberikan adapat mendatangkan masalah karena bersifat membelot pada asas legalitas dan dapat menimbulkan kekacauan pada masyarakat, tetapi jika diskresi sesuai dengan pendapat Sjachran Basah untuk bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan mendesak yang belum ada aturannya tapi tidak boleh merugikan masyarakat dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, maka masalah tersebut dapat dihindari. Kemudian dalam mengkaji bagaimana diskresi dapat memiliki tanggung jawab maka yang akan memiliki tanggung jawab tersebut ialah pemerintah atau eksekutif. Dimana pemerintah memiliki kewenangan membuat diskresi dalam administrasi.

Diskresi hanya ada dilingkungan pemerintah karena pemerintahlah yang banyak bersentuhan langsung dengan masalah pelayanan publik, jadi bukan diskresi jika suatu kebijakan yang dimaksudkan itu tidak dibuat oleh pemerintah Menurut Prof Muchsan, ada 4 batasan pelaksanaan diskresi, yaitu:

1. Terjadi kekosongan hukum
2. Untuk memenuhi kepentingan bersama
3. Adanya kebebasan penafsiran
4. Adanya utusan perundang-undangan

Menurut pakar hukum, diskresi ini tidak perlu diatur ataupun dibatasi sebab dikresi itusendiri memiliki pertanggung jawaban secara hukum. Sejalan dengan itu, dikresi hanya biasadigunakan pada system parlementer dan sistempresidensial lebih memakai suatu kebiasaan. Sehubungan dengan itu Undang-undang Administrasi juga menentukan batas-batas kekuasaan diskresi yang diterapkan pejabat, khususnya: 1) Membuat keputusan/mengikuti aturan PUU menawarkan keputusan maupun tindakan; 2) Membuat keputusan/bekerja karena hukum dan peraturan tidak mengaturnya; 3) Keputusan/tindakan karena peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas; 4) Keputusan/tindakan karena stagnasi pemerintahan umum (Zaqiah Darojad, 2015).

Jika pejabat negara melakukan sesuatu tanpa tata cara yang ditetapkan pemerintah maka terjadilah penyalahgunaan wewenang seperti contoh korupsi tersebut. Maka dengan itu diskresi dibutuhkan untuk penanganan yang cepat untuk mengatur permasalahan dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila batasan-batasan dikresi tersebut dilanggar, akan dapat dikatakan bahwa itu termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan dan terdapatnya pelanggaran terhadap hukum.

Persyaratan Dalam Diskresi

Keputusan pemerintah untuk mengontrol dan membuat keputusan ini tidak hanya dapat digunakan, tetapi penggunaan diskresi harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang 30 Tahun 2014 yakni menyederhanakan administrasi, melengkapi undang-undang, memberikan kepastian hukum dan mengatasi kewenangan pemerintah dalam beberapa hal untuk memperoleh kemanfaatan dan kemaslahatan umum. Pasal ini dalam ditujukan bahwa penggunaan diskresi ini penting karena aturan tidak dapat menjangkau seoptimal mungkin secara komprehensif tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah terutama bidang pelaksanaan maka harus ada tindakan subyektif pemerintah dalam wujud kelancaran tugasnya. Alasan keputusan diberikan dalam Pasal 23. Hal ini termasuk undang-undang dan peraturan yang memberi pilihan untuk keputusan dan/atau tindakan, undang-undang dan kebijakan yang tidak terkendali, peraturan dan peraturan yang tidak memenuhi atau tidak tegas, dan tidak berkembangannya administrasi umum.

Diskresi sudah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 24 menyatakan diskresi mesti memenuhi syarat, yakni:

1. Proses dan tujuan diskresi harus sejalan guna efektivitas urusan pemerintahan,

mewujudkan ketiadaan hukum, mengatasi stagnansi pemerintahan, dan memberikan kejelasan hukum

2. Tidak melanggar regulasi perundang-undangan
3. Sejalan dengan asas umum pemerintahan
4. Objektif
5. Menghindari masalah
6. Diproses secara niat baik

Analisis Wewenang Pemerintah dalam Diskresi

Pada dasarnya diskresi ini memiliki definisi sebagai adanya suatu kebebasan dalam mengambil keputusan dari pejabat administrasi Negara yang dilakukan menurut keputusan sendiri. Akan tetapi keputusan ataupun tindakan yang diambil harus sesuai tujuan, batasan, dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini banyak kasus dimana pemerintah menyalahgunakan kebebasan ini diluar kepentingan umum. Kebijakan pemerintah dapat tergolong kebijakan menyimpang jika mengandung unsure kesewenang-wenangan. Lebih jauh lagi, suatu kebijakan dianggap menyimpang jika bertentangan dengan kepentingan umum. Diskresi terkait erat dalam pemanfaatan kekuasaan, yang merupakan indikator korupsi dibawah undang-undang tindak pidana korupsi (Darojad, 2018). Penyalahgunaan jabatan, yang sering dilakukan atas kebijakan penyedia layanan publik, merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan dapat berkaitan dengan pengabaian atau penyimpangan dari kepentingan umum. Unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisitas (*specialiteits beginsel*) atau asas yang menentukan bahwa wewenang diberikan kepada pemerintahan dengan maksud tujuan tertentu (Lutfil, 2015).

Saat ini masih banyak terdapat kasus hukum di mana penyalahgunaan kewenangan masih sering terjadi pada diskresi pemerintah yang berkaitan dengan bentuk pidana korupsi dan kerugian negara (ENDANG, 2018). Adapun contoh kasus diskresi penyalahgunaan kekuasaan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu terjadinya kasus korupsi bulog di Papua Barat tahun 2018 dengan tersangka Rahmat Hidayat yang merugikan Negara sebanyak 40 milyar (Romario, 2021). Tersangka memerintah kelima bawahannya untuk memalsukan dokumen administrasi pertanggung jawaban pengadaan beras dan anggaran itu dikuasai oleh tersangka. Maka dengan itu Rahmat Hidayat terkena pasal 2 ayat 1 UU RI No. 31 tahun 1999 dan telah ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan menyalahgunakan wewenang umumnya memicu tindak pidana korupsi.

Berdasarkan masalah tersebut dapat dikatakan dalam diskresi harus memahami prosedur secara moral dan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Perlu adanya aturan yang lebih jelas dan efektif guna menjelaskan pemanfaatan kewenangan yang tidak dibenarkan dalam regulasi pemberantasan korupsi (Ni Putu Gita Loka Chindiyana Dewi et al., 2021). Hal tersebut dilakukan agar dapat sehubungan dengan undang-undang administrasi pemerintah yang juga berguna untuk dikresi tersebut dapat diawasi dan berjalan dengan baik. Kemudian Pejabat yang menggunakan Diskresi akan mendapatkan kewajiban untuk pelaporan tertulis kepada pimpinan pasca diskresi digunakan. Laporan ini akan tersampaikan terhitung dalam 5 (lima) hari kerja sejak pemanfaatan diskresi (Kosasih & Kenedi, 2017).

Pelaksanaan diskresi pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa pelaksanaan diskresi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah didasari pada hukum administrasi negara adalah asas larangan pemanfaatan kewenangan yang tidak benar,

larangan sewenang-wenang. semestinya, kebijakan pemerintah yang menyimpang apabila terdapat kesewenang-wenangan. Lain halnya kebijakan menyimpang saat bertentangan dengan kepentingan umum. Penerapan diskresi mesti di pertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat yang merasa dirugikan.

Kemudian sehubungan dengan itu, dari bentuk syarat-syarat penggunaan kekuasaan diskresi diatur pada undang-undang bisa dilihat bahwa diskresi ini dan kebijakan pemerintah didasarkan padapedoman hukum administrasi sebagai asas umum pemerintahan. Melarang pemanfaatan kekuasaan yang salah dan prinsip larangan sewenang-wenang. Dalam arti, jika kebijakan pemerintah mengandung unsur kesewenang-wenangan, maka akan tergolong sebagai kebijakan yang menyimpang. Sementara, kebijakan yang dianggap tidak tepat bila tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Oleh karenanya, UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa pemakaian diskresi harus dilaksanakan semestinya oleh pejabat administrasi serta publik merugi akibat keputusan diskresi bisa diuji secara administratif atau litigasi oleh pengadilan negara. Pada dasarnya ketentuan ini bermaksud bahwa undang-undang administrasi pemerintah tidak hanya menentukan apa saja batasan dalam penggunaan dikresi oleh pemerintah tersebut, namun juga menangani seputar pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan kebebasan dalam mengambil keputusan atau diskresi ini. Namun Pejabat Pemerintah dalam menggunakan diskresi ini seharusnya yakin jika pada lingkup pelaksanaan pemerintahan, walaupun dasarnya ada batasan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan (Marzuki, 2013).

Diskresi merupakan hak dan tanggung jawab pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan umum dalam kondisi yang tidak dijelaskan secara rinci oleh hukum. Diskresi harus dijalankan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum administrasi yang menjamin pemerintahan yang berkualitas, adil, dan transparan. Diskresi juga harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan wewenang untuk mendapatkan manfaat pribadi atau golongan. Prinsip larangan sewenang-wenang mengharuskan pejabat pemerintah untuk bertindak dengan rasional, proporsional, dan tidak berpihak dalam menggunakan diskresi.

Penutup

Pembelajaran diskresi menjadi suatu pembahasan yang penting untuk dipelajari. Dengan mempelajari ini seseorang dapat mengetahui diskresi sebagai tambahan dari asas legalitas untuk menyampaikan bahwa setiap perbuatan hukum atau tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus didasarkan ketentuan undang-undang. Diskresi merupakan salah satu instrumen yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Diskresi ini bertujuan untuk: mengatasi kekurangan hukum yang mungkin timbul karena adanya ketimpangan antara norma hukum dengan kenyataan sosial, mencegah kemacetan pemerintah yang dapat mengganggu proses pembangunan dan pelayanan publik, memberikan keadilan hukum bagi masyarakat dan pejabat pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka, serta meningkatkan kinerja pemerintahan dengan memberikan kesempatan fleksibilitas dan kreativitas bagi pejabat pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang rumit dan dinamis.

Diskresi itu sendiri dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mendapat persetujuan dariatasannya untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dengan syarat dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya. Diskresi itu sendiri dapat digunakan pada saat kondisi-kondisi perundang undangan tidak jelas, tidak lengkap, dan peraturannya memberikan pilihan sehingga diskresi ini diperlukan pada saat mendesak.

Sebelum diskresidilaksanakan, ada beberapa hal agar diskresi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hukum. Beberapa hal tersebut adalah: Pertama, diskresi harus dilaksanakan dengan niat yang baik, yaitu untuk kepentingan umum dan tidak ada motif pribadi atau golongan. Kedua, diskresi harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan diskresi, yaitu untuk mengatasi situasi yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau untuk melindungi hak-hak warga negara. Ketiga, diskresi tidak boleh menimbulkan permasalahan baru atau merugikan pihak lain, baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Terakhir, diskresi harus berdasarkan pada asas umum dalam pemerintahan, yaitu asas legalitas, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas.

Akhirnya saran yang dapat diberikan untuk jalan diskresi kedepannya yaitu pentingnya memberikan inovasi serta motivasi kepada pejabat pemerintah agar tetap bekerja berdasarkan regulasi yang berlaku serta pengaturan yang jelas terkait penyalahgunaan wewenang merujuk pada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejalan dengan itu sanksi yang pantas untuk pejabat yang berbuat tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yaitu dengan cara member sanksi penjara atau hukum mati.

Daftar Kepustakaan

- Atmosudirjo, S. P. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Basah, S. (1997). *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Berge, J. B. J. M. ten. (1992). *Verklarend woordenboek Openbaar Bestuur*. Netherlands: H.D. Tjeenk Willink, Samsom.
- Damongilala, W. (2018). *Larangan Penyalahgunaan Wewenang Bagi pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. VI(2), 46–53.
- Endang, M. I. A. (2018). Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Discretion and Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 223–244. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>
- Ferial, R. M. (2020). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Pada Area Kerja PT. Semen Padang. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(2), 271-284.
- Hasrul, D. M. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Angkasa Pura. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(2), 167-176.
- Hsb, A. M., & Shanty, V. (2021). Diskresi Sebagai Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Law Jurnal*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1126>
- Indroharto. (2005). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Koentjoro, D. H. (2004). *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
-

- Kosasih, A., & Kenedi, J. (2017). Dinamika Hukum Administrasi Indonesia. *Dinamika Hukum Administrasi Negara*, 1–129.
- Lutfil, A. (2015). Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 134–150.
- Marzuki, H. M. L. (2013). Amanna Gappa. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21(1), 2–7.
- Maulidya, I. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 67-78.
- Narindra, J. S., & Ispriyarso, B. (2022). Analisis Penghapusan Syarat Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penggunaan Diskresi Pada Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 418–432. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.418-432>
- Nabella, N. (2019). Analisis Kewenangan Camat dalam Era Otonomi Daerah. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 144-155.
- Ni Putu Gita Loka Chindiyana Dewi, I Nyoman Sujana, & Luh Putu Suryani. (2021). Koordinasi Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 119–124. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3056.119-124>
- Putra, D. P. (2020). Diskresi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Badamai Law Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.32801/damai.v5i1.9734>
- Putri, N. E., Helmi, H., Noer, M., & Yossyafra, Y. (2023). The Social and Political Factors on the Decision-Making Process in Land Acquisition for Sicincin-Padang Toll Road Construction, West Sumatera. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(1), 40-55.
- Syafril, R. (2020). Politik Dinasti dalam Pandangan Islam. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(1), 125. <https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.256>
- Taufiqurrahman, M. (2019). Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Retentum*, 1(1), 48–61.
- Tim pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. (2016). *Kajian Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* (Vol. 3, Issue April).
- Zaqiah Darojad. (2015). Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, vol 5(issue 2), 135.
- Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2019). Asas umum pemerintahan yang baik berlandaskan pancasila sebagai dasar penggunaan diskresi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 458-480.